

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok usaha kecil dan mikro biasanya berada dalam sektor usaha riil dengan modal yang terbatas. Masalah terbesar dalam pengembangan usaha mikro adalah mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan pada umumnya bagi pengusaha mikro adalah tidak dapat diakses melalui perbankan modern, maka diperlukan adanya sistem kredit yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.¹

Berbagai macam lembaga keuangan yang ada di Indonesia semua ingin menjangkau lapisan masyarakat. Hampir semua lembaga keuangan memberikan pelayanan kredit yang ideal dan mencerminkan prinsip sosial serta ekonomi, dengan ditunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya, lembaga keuangan ini berusaha untuk menjadi penggerak bisnis yang dilaksanakan masyarakat tersebut. Dalam pemberian kredit ini harus disikapi sebagai sebuah fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Dilihat dari asas dan prinsipnya, lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 26.

berdasarkan sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam).²

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantaranya diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan Reksadana Syariah di berbagai wilayah Indonesia.³

Pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank. Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Hingga saat ini badan hukum yang memayungi BMT adalah koperasi, maka kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

²*Ibid.*, hlm. 29.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 5.

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang disebut KSPPS, maka Undang-Undang yang berkaitan dengan KJKS tidak diberlakukan kembali. Peraturan tersebut terdapat dalam BAB XI Tentang Ketentuan Peralihan Pasal 36 Ayat (7).

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) merupakan suatu unit usaha mandiri yang di dalamnya mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi menyatakan bahwa KSPPS merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha meliputi simpanan dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.

Dasar hukum berdirinya KSPPS adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Peranan KSPPS untuk meningkatkan perekonomian daerah semakin strategis. Dukungan terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah dapat dilihat dengan adanya “*dual banking system*”, yang artinya bank konvensional diperbolehkan untuk membuat unit usaha syariah. Sebenarnya sistem perbankan syariah tidak terbatas pasarnya, karena bukan hanya masyarakat muslim saja yang bisa menikmati layanan Koperasi Syariah ini, tetapi layanan ini dapat dinikmati oleh siapa saja meskipun bukan seorang muslim asalkan tetap bersedia untuk mengikuti cara bisnis yang ditentukan sesuai syariah. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang unggul dan terpercaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.⁴

Perbankan syariah yang mengubah bunga menjadi bagi hasil memberikan *alternative system* perbankan yang menguntungkan bagi

⁴Lina Maulidiana, “Penerapan Prinsip-prinsip *Murâbahah* dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah dalam Modernisasi Hukum)”, *Jurnal Sains dan Informasi*, Vol. I No. 7, (2011), hlm. 38.

masyarakat dan lembaga keuangan, serta mengedepankan keadilan dalam transaksinya, investasi yang menjunjung etika, mementingkan nilai kebersamaan serta persaudaraan dalam berproduksi, dan meminimalisir kesalahan dalam transaksinya. Tersedianya beragam produk layanan jasa perbankan yang beragam dan bervariasi, perbankan syariah ini muncul sebagai *alternative system* perbankan yang kredibel yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁵ Namun dalam kaitannya pemberian kredit kepada masyarakat sistem perbankan syariah ini mengandung risiko kecil dibanding sistem perbankan lainnya.

Risiko pembiayaan di bank syariah biasanya terjadi jika nasabah tidak membayar kewajibannya. Sering kali nasabah tidak membayar pembiayaannya dalam waktu yang telah ditetapkan bahkan lalai dengan kewajibannya. Akad *murabahah* adalah suatu bentuk akad pembiayaan yang dalam mekanisme pembayarannya dilakukan secara kredit atau cicilan. Akad ini merupakan akad jual beli barang yang telah mencantumkan harga dan keuntungan (margin) yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, selanjutnya dalam pengembalian dana tersebut oleh nasabah dapat dikembalikan dalam bentuk cicilan atau kredit.

Banyak risiko dalam kaitannya pemberian kredit sehingga lembaga keuangan dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola risiko yang terjadi dan sebisa mungkin meminimalkan potensi kerugian yang bisa terjadi,

⁵Bank Indonesia, Sekilas perbankan syari'ah di Indonesia, dalam <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>, diakses tanggal 1 Maret 2019.

sehingga lembaga keuangan harus selalu memperhatikan asas perkreditan yang sehat.

Penyelamatan perlu dilakukan oleh KSPPS dalam hal pembiayaan macet agar tidak menimbulkan kerugian finansial. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet ini diantaranya dengan memberikan keringanan jangka waktu atau jumlah angsuran bagi nasabah pembiayaan yang terkena musibah atau pihak KSPPS bisa melakukan penyitaan bagi nasabah yang dengan sengaja atau lalai tidak membayar angsurannya. Untuk mengatasi pembiayaan yang macet ini pihak KSPPS harusnya wajib menyelamatkan agar KSPPS tidak mengalami kerugian.

Tujuan pembiayaan dalam prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. KSPPS adalah lembaga keuangan yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya menyalurkan pembiayaan yang berprinsip syariah dan juga menerapkan bisnis bagi hasil sehingga tidak memberatkan debitor.

Kegiatan usaha dalam prinsip syariah diwujudkan melalui berbagai macam produk pembiayaan berbasis syariah.⁶ Diterangkan pada Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa pembiayaan merupakan disediakannya dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil dan dikemas dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,

⁶Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murâbahah* dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, (2011), hlm. 45

sewa menyewa yang dikemas dalam akad *ijarah* atau sewa beli yang dikemas dalam *ijarah mutahiyabittamlik*, jual beli yang dikemas dalam piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, pinjam meminjam yang dikemas dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa yang dikemas dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.

Murabahah adalah bentuk pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah. Tingkat dominasinya hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan syariah yang menggunakan transaksi *murabahah*.⁷

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki 25 cabang dan tersebar di enam kabupaten di Jawa Tengah. Dalam perjalanannya memasuki pertengahan dekade ke tiga, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah semakin mengokohkan diri sebagai lembaga keuangan syariah yang unggul dan terpercaya. Tidak hanya di wilayah kabupaten Pati ataupun Provinsi Jawa Tengah, di tingkat nasional pun KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah terdengar gaungnya.

KSPPS Fastabiq aktif dalam kepengurusan BMT Center yang berkantor di Jakarta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mikro berskala nasional KSPPS Fastabiq selalu terlibat di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah peran dalam BMT Summit 2011 di Jakarta pada bulan Desember yang mengambil tema besar Menyongsong Perubahan Ekonomi Global Tahun 2020. Di tahun 2019 ini KSPPS Fastabiq berhasil mendapatkan kembali

⁷Haider Ala Hamoudi, "Muhammad's Social Justice or Muslim Cant?: Langdelleianism And The Failure Of Islamic Finance", *Cornell International Law Journal*, 40 Cornell International 89, Winter 2007, hlm.119.

penghargaan sebagai koperasi berprestasi 2019 dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.⁸

KSPPS Fastabiq turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, hal ini ditunjukkan dari pemberian pembiayaan secara *murabahah* kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Tetapi pemberian pembiayaan tidak selamanya berjalan lancar. Terdapat anggota (debitor) yang pembayarannya lancar ada pula yang macet. Bagi debitor yang pembayarannya lancar akan menguntungkan serta meningkatkan proses kinerja Lembaga keuangan sedangkan bagi debitor yang pembayarannya macet tentu akan merugikan lembaga dan harus segera ditangani melalui proses hukum. Dalam proses penanganannya tidak diperbolehkan merugikan pihak kreditor yaitu KSPPS Fastabiq karena telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pada praktiknya di lapangan terdapat beberapa debitor (anggota) yang bermasalah atau macet dalam pembiayaan *murabahah*, debitor tidak mampu bersifat sportif untuk menyelesaikan masalah itu dengan pihak kreditor, dan beralasan tidak mampu membayar karena faktor ekonomi yang semakin menurun atau dengan berbagai alasan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pihak kreditorlah yang akan banyak dirugikan.

Masalah tersebut dapat diselesaikan secara normatif melalui proses hukum, yaitu dapat diselesaikan melalui proses litigasi maupun non litigasi.

⁸ Profil BMT Fastabiq Pusat Pati Juni 2019

Kedua cara di atas pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Proses litigasi penyelesaiannya dilakukan di dalam pengadilan sedangkan proses non litigasi penyelesaiannya melalui kerjasama yang dilakukan di luar pengadilan.

Hasil dari proses litigasi sendiri adalah kesepakatan yang sifatnya *adversarial* yang tidak bisa merangkul kepentingan bersama, bisa menciptakan masalah baru, penyelesaian yang lambat, biaya yang mahal, membutuhkan *budget* yang mahal, dan dapat menciptakan permusuhan di antara dua pihak. Berbeda dengan proses non litigasi yang dihasilkan adalah kesepakatan yang sifatnya *win win solution*.

Win win solution merupakan sebuah Teknik komunikasi negosiasi yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi menang. *Win win solution* merupakan hasil yang didapatkan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa antara pihak yang bertikai tidak harus diselesaikan lewat ketukan palu hakim di pengadilan. Terdapat sistem peradilan arbitrase yang bisa dijadikan alternatif bagi publik. Dalam putusan peradilan arbitrase bisa dilakukan lewat sekali proses peradilan. Adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹

KSPPS Fastabiq mempunyai karakteristik tersendiri dalam pemberian pembiayaan *murabahah*, karena dalam pemberian pembiayaan dengan akad *murabahah* dan pendekatan penyelesaiannya dilakukan dengan prinsip-prinsip

⁹Rohmadi Usman, "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 3.

syariah. KSPPS Fastabiq menjunjung tinggi keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan penyelesaian tersebut. Desain penyelesaian ini kiranya dapat meningkatkan produktifitas dengan tidak mengecilkkan dari anggota (debitor).

KSPPS Fastabiq menggunakan pendekatan 5C untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Prinsip analisa 5C yang meliputi *Character, Capitaly, Capacity, Collateral, Condition economi*. Dengan menggunakan pendekatan tersebut Lembaga keuangan akan mampu mengatasi dan mengurangi kredit macet.

Peneliti melakukan pra survey kepada debitor yang pembayarannya macet, langkah yang diambil oleh KSPPS Fastabiq ialah dengan cara penyelesaian non litigasi yaitu dengan melayangkan surat peringatan kepada debitor yang biasa disebut dengan SP. SP ini berguna untuk mengingatkan kembali kepada debitor yang telah lalai melakukan pembayaran angsuran. SP ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu SP 1 SP 2 dan SP 3 yang masing-masing diberikan tenggang waktu selama 3 bulan, jadi ketika SP 1 dilayangkan kepada debitor tapi dalam jangka waktu 3 bulan tidak ada iktikad untuk membayar maka akan dilayangkan SP kedua begitu seterusnya. Apabila sampai SP ketiga debitor belum juga membayar tunggakan angsurannya maka pihak remedial turun langsung untuk melakukan negosiasi kepada debitor.

Berikut adalah data persentase NPF yang dialami KSPPS Fastabiq dari bulan Januari sampai Mei 2019, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

BULAN	PROSENTASE NPF
Januari	25,76 %
Februari	24,52%
Maret	24,46%
April	23,54%
Mei	23,80%

Dilihat dari table di atas bahwa pada bulan Januari NPF sebesar 25,76% kemudian di bulan Februari NPF menurun menjadi 24,52%, begitu pula di bulan Maret terdapat penurunan tetapi sangat tipis sebesar 24,46%, penurunan ini terjadi pula di bulan April yaitu sebesar 23,54%, namun di bulan Mei ada kenaikan jumlah NPF yang semula 23,54% menjadi 23,80%. Dapat disimpulkan bahwa KSPPS Fastabiq masih belum bisa menstabilkan jumlah penurunan NPF disetiap bulannya, karena setelah terjadi beberapa kali penurunan di bulan januari hingga april, kemudian di bulan mei NPF kembali meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diperoleh pokok bahasan yang menarik pada KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah khususnya adalah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi dengan judul “**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (Character, Capitaly,**

***Capacity, Collateral, Conditional Economi*) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KREDIT MACET DENGAN AKAD *MURABAHAH* SERTA DESAIN PENYELESAIANNYA DI KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus pembahasan masalah dibatasi pada penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah yang terjadi di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah?
2. Bagaimana implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan kredit macet dengan akad *murabahah* di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah?
3. Bagaimana desain penyelesaian kredit macet dengan akad *murabahah* di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian mengenai penyelesaian kredit macet telah ada, namun konsep penyelesaian dan objek penelitiannya berbeda. Berikut ini adalah hasil penelusuran penulis dari penelitian terdahulu.

1. Aziez Bauw, SH. MH (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jayaputra”.

Hasil penelitian ini adalah Proses Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jaya pura dapat dilakukan melalui : Jalur Litigasi, Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan somasi, gugatan pengadilan, penyitaan, pelelangan dan jalur non Litigasi, dimana penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dapat ditempuh dengan cara *rechsculding*, *rekstruturing*, *reconditioning*.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni sama-sama meneliti penyelesaian kredit bermasalah. Adapun pembeda dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda, Penelitian sebelumnya meneliti penyelesaian kredit macet di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jayapura, sedangkan penelitian ini meneliti penyelesaian kredit macet di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian tentang upaya pencegahan terjadinya kredit macet.

2. Alfi Maghfiroh, Suparno dan Dwiwana Achmad H. (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing/npf*) pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Kudus”. Hasil penelitian ini adalah Upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus untuk menekan/meminimalisasi pembiayaan bermasalah adalah melalui kelayakan penyaluran dana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip kehati-hatian.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni sama-sama meneliti penyelesaian kredit bermasalah di Lembaga keuangan syariah. Adapun pembeda dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti penyelesaian kredit macet di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Kudus, sedangkan penelitian ini meneliti penyelesaian kredit macet di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian tentang upaya pencegahan terjadinya kredit macet.

3. Supriyadi, (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Bina Ummat Sejahtera”. Hasil dari penelitian ini adalah desain dalam menyelesaikan kredit macet dengan akad *murabahah* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara internal yang proses penyelesaiannya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk di cabang masing-masing yang tersebar di seluruh Indonesia dan didampingi oleh tim remedial dari kantor pusat. Sedangkan secara external melibatkan pihak ketiga oleh asosiasi pengacara syariah Indonesia (APSI). Digandengnya APSI oleh BMT karena adanya kesamaan visi dan misi dalam prinsip penyelesaian yang berbasis syariah.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni sama-sama meneliti penyelesaian kredit bermasalah di Lembaga keuangan syariah, serta akad pembiayaan yang diteliti juga memiliki kesamaan, yaitu akad *murabahah*. Adapun pembeda dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda. Penelitian sebelumnya

meneliti penyelesaian kredit macet di BMT Bina Ummat Sejahtera, sedangkan penelitian ini meneliti penyelesaian kredit macet di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian tentang upaya pencegahan terjadinya kredit macet.

4. Ilham Febriansyah, (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok”. Hasil dari penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada BPD Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok ada tiga cara yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dan *Restructuring* (penataan ulang).

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni sama-sama meneliti penyelesaian kredit bermasalah. Adapun pembeda dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda, Penelitian sebelumnya meneliti penyelesaian kredit macet di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok, sedangkan penelitian ini meneliti penyelesaian kredit macet di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian tentang upaya pencegahan terjadinya kredit macet.

5. Utari Herman dan Ratna Widayati (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagasari Kasang”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan mengirim Surat

Peringatan SP 1 sampai SP 3, melakukan penagihan kepada pihak yang ikut serta menandatangani perjanjian kredit, dan terakhir melakukan penarikan dan pelelangan agunan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni sama-sama meneliti penyelesaian kredit bermasalah. Adapun pembeda dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda, Penelitian sebelumnya meneliti penyelesaian kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagasari Kasang, sedangkan penelitian ini meneliti penyelesaian kredit macet di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian tentang upaya pencegahan terjadinya kredit macet. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk diteliti, jikalau ada penelitian lain yang serupa maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan kredit macet dengan akad *murabahah* di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
3. Untuk menemukan desain penyelesaian kredit macet dengan akad *murabahah* di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai 2 (dua) aspek manfaat, yaitu:

1) Manfaat teoritis;

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai upaya menambah wawasan mengenai bidang hukum ekonomi Islam khusus tentang pembiayaan pada KSPPS.

2) Kegunaan praktis;

1) Bagi KSPPS Fastabiq khoiro ummah :

Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini serta untuk mendeskripsikan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan di KSPPS Fastabiq serta bagaimana cara penyelesaian kredit macet.

2) Bagi masyarakat :

Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan KSPPS;

3). Bagi peneliti

Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai KSPPS dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis (*socio legal research*). Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola pikir dalam mewujudkan pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta yang positif dan empiris.¹⁰

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat normatif dan empiris (yuridis dan sosiologis). Penggunaan dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realitas empirik di dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, karakteristik khusus dari analisis-analisis dalam sosiologi hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial, sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai bagian riil dan sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.

Maksud menggunakan metode yuridis empiris/sosiologis/non doctrinal dalam penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang diteliti

¹⁰Soetandyo Wignjosobroto, "*Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*", Eslam & Huma, Jakarta, 2007, hlm. 183.

dan lebih menekankan pada penelitian lapangan, tetapi juga mendasar pada aspek yuridis. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kredit bermasalah atau macet ditinjau dari hukum perjanjian kredit. Sedangkan aspek empirisnya yaitu bentuk penyelesaiannya kasus kredit macet melalui pendekatan 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition economi*).

Pendekatan yuridis empiris/sosiologis/non doktrinal. (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif model penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif oleh Soerjono Soekanto¹¹ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut : Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

¹¹Soerjano Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10.

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada saat ini. Penelitian deskriptif hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.¹² Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan sistematis.

Metode deskriptif yang umum digunakan dalam penelitian lapangan adalah metode studi kasus. Metode studi kasus (pendekatan genetik) merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama. Studi ini merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan studi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Esensi studi kasus pada dasarnya merupakan studi yang mendalam tentang “individu”.¹³

3. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁴ Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama. Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terlibat dengan pembiayaan bermasalah di KSPPS Fastabiq beserta akibat hukumnya.

¹² Andi Prastowo, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian”, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm 179.

¹³*Ibid.*, hlm 186-187.

¹⁴ Suharsimi arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik”, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm. 115.

Menurut H. Noeng Muhadjir tujuan pengambilan sampel karena keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, maka untuk menghemat waktu penelitian penulis menggunakan metode penentuan sampel.¹⁵ Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah non random sampling, maksudnya adalah hanya sampel yang memenuhi syarat saja yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi responden adalah sebagai berikut :

- 1) Kadiv Collecting dan Remedial
- 2) Manager Cabang
- 3) Marketing Pembiayaan
- 4) Anggota kredit macet di KSPPS Fastbaiq Khoiro Ummah

4. Sumber dan Jenis Data

Secara umum, jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder.¹⁶ Jenis dan sumber data penelitian dari penulisan tesis ini adalah:

- a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan observasi, tanya jawab dengan sampel atau responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket, sedangkan

¹⁵ Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 27.

¹⁶*Ibid.*, hlm 6.

penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung.¹⁷ Data primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang pernah mengalami kasus seperti yang dimaksud. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan tambahan yang berkaitan mengenai masalah kredit macet pembiayaan *murabahah* di BMT Fastabiq Khoiro Ummah.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang disesuaikan dengan kondisi yang ada tetapi berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara bebas ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban mengenai gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Wawancara ini dilakukan terhadap:

- 1) Kadiv Collecting dan Remedial
- 2) Manager Cabang
- 3) Marketing Pembiayaan
- 4) Anggota macet KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalamania Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 10.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:¹⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁸ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Pres, Jakarta, 1992, hlm 52.

¹⁹*Ibid.*, hlm 13.

5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Teknik Penyajian Data

Studi pustaka adalah merupakan teknik untuk memperoleh data melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.²⁰

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur atau buku-buku, dan

²⁰*Ibid*, hlm 160.

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cara yang ditempuh ialah dengan membaca, memahami, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian ini. Disini penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan faktor dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang

berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.

8. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum tentang koperasi, tinjauan secara umum tentang KSPPS, tinjauan secara umum tentang sejarah KSPPS Fastabiq, tinjauan secara umum tentang pembiayaan murabahah, tinjauan secara umum tentang kredit macet, tinjauan umum tentang prinsip 5C, tinjauan umum tentang pencegahan kredit macet.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang diteliti khususnya mengenai faktor yang menyebabkan kredit macet, mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah

melalui pendekatan 5C. Mengenai penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah yang dijadikan sebagai desain atau model.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak yang terkait.

